



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 6 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 6 Agustus 2024, Pukul 14.44 – 15.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.44 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Bisa kita mulai, ya, Pemohon?
Yang Mulia, bisa kita mulai?
Sidang Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024 dengan agenda Perbaikan Permohonan yang saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, Pemohon!

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan, Pemohon Rega Felix, Pemohon Prinsipal saya sendiri. Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:30]

Baik, walaupun saya sudah kenal sebetulnya, ya. Saudara Rega Felix, ini kalau nulis panjang sekali ini. Saudara sedang S2 sekarang?

4. PEMOHON: REGA FELIX [00:41]

Sudah selesai S2.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:42]

Oh, sudah selesai. S3-nya lanjut?

6. PEMOHON: REGA FELIX [00:45]

Belum sih, masih mencari-cari.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:47]

Oh, masih mencari, ya. Usahanya jalan terus ya, tapi ya?

8. PEMOHON: REGA FELIX [00:50]

Usaha belum.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:51]

Oh, burgernya enggak jalan lagi?

10. PEMOHON: REGA FELIX [00:52]

Belum, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:54]

Mandek, ya.

Baik, ini terlalu panjang, ini kalau dibaca seluruhnya enggak mungkin, ya. Pasti Anda hanya beberapa hal yang Anda perbaiki di sini. Silakan pokok-pokoknya disampaikan, Saudara Rega Felix.

12. PEMOHON: REGA FELIX [01:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya juga sudah buat ringkasannya, Yang Mulia. Sudah dikirim juga. Izinkan saya bacakan.

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

Walaikumssalam wr. wb.

14. PEMOHON: REGA FELIX [01:21]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok perbaikan Permohonan Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba.

Pertama, secara prinsip ada perubahan mendasar ... yang mendasar sesuai dengan nasihat Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah persoalan norma ini adalah terkait diskriminasi atau bukan. Dalam perbaikan ini, Pemohon secara umum tidak menggunakan pendekatan konsep diskriminasi. Oleh karena itu, norma pasal yang diuji dikurangi, yaitu hanya sebatas Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba secara khusus atas klausul melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas dan batu ujinya juga dikurangi, yaitu hanya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Namun, yang terjadi justru jumlah halaman menjadi berkali-kali lipat. Ini menunjukkan Permohonan ini menjadi fokus kepada satu konsep, yaitu konsep tentang *prioritas*. Perbaikan Permohonan ini lebih

banyak kepada pendalaman makna kata *prioritas*. Pemohon melakukan pendalaman terhadap frasa *secara prioritas* dengan pertanyaan pokok, yaitu siapa sesungguhnya subjek yang dimaksud dengan prioritas tersebut? Lalu bagaimana sebenarnya tafsir prioritas dalam konteks pertambangan jika dilihat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945? Pemohon juga menggunakan dasar hukum berupa Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 sebagai landasan berpikir.

Pada pokoknya, Permohonan ini adalah menginginkan makna secara prioritas dimaknai secara tautologis dengan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba yang memberikan prioritas penawaran WUPK kepada BUMN atau daerah sehingga makna *secara prioritas* tidak dapat ditafsirkan secara ekstensif menjadi selebih dan selainnya. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya dalam pengelolaan pertambang, pemberian prioritas kepada BUMN adalah wujud dari hadirnya negara sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan, swasta harus melalui mekanisme lelang atau dalam "proses yang lebih ketat". Menurut Pemohon, badan usaha milik ormas adalah milik swasta, bukan milik negara. Sehingga, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tidak dapat dimaknai sama dengan negara. Sehingga, tidak bisa menggunakan mekanisme prioritas.

Pemohon juga telah memperbaiki bagian legal standing. Pada pokoknya yaitu, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon adalah rakyat Indonesia sebagai dosen, yaitu sebagai tenaga pendidik yang juga dekat dengan kehidupan perjuangan dan pendidikan. Pemohon menjelaskan bahwa saat ini honor sebagai tenaga pendidik sangat miris. Guru dan dosen seolah menjadi masyarakat yang tidak diperhatikan. Pendidikan kita juga dalam keadaan yang tidak baik. Pemerintah ketika ditanyakan, selalu jawaban permasalahannya sama, yaitu keterbatasan fiskal. Misalkan, ketika ditanya mengapa pendidikan dasar tidak bisa digratiskan seluruhnya? Jawabannya selalu keterbatasan fiskal.

Pemohon pernah membaca berita bahwa jika korupsi tambang diberantas, Indonesia akan kaya raya, bahkan rakyat dapat dibayar 20 juta per bulan. Hal tersebut membawa harapan bagi Pemohon sebagai tenaga pendidik agar bisa fokus untuk melakukan pengajaran dan penelitian, tanpa perlu memikirkan biaya sekolah anak yang terus naik. Bayangkan, jika keterbatasan fiskal negara saat ini ditutup dari hasil tambang sehingga negara bisa memperbaiki sistem pendidikannya, guru dan dosen akan sejahtera, biaya sekolah gratis karena dibiayai negara, tidak akan ada lagi alasan keterbatasan fiskal. Tidak akan ada lagi guru dan dosen yang dibayar ratusan ribu.

Namun, impian tersebut langsung hilang ketika kekayaan alam sudah dikembalikan ke pangkuan negara ternyata tidak ditawarkan secara prioritas kepada BUMN atau negara. Tetapi justru kepada ormas yang notabene adalah swasta dan pemerintah justru mengungkit-

ngungkit jasa masa lalu. Hal ini sungguh menyakitkan hati, padahal kita sudah sepakat mendirikan negara Republik Indonesia dan mengamanatkan kepada negara untuk mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan dibagi atas dasar kelompok atau golongan.

Perlu diingat, keadilan sosial adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan golongan. Pemohon sebagai rakyat Indonesia yang juga berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya memiliki legal standing untuk memohon agar kekayaan alam dibagi secara adil melalui negara. Meskipun Pemohon bukan anggota ormas keagamaan atau ormas apa pun itu.

Perlu diketahui, objek yang Pemohon ujikan adalah Pasal 6 ayat (1) huruf J Undang-Undang Minerba secara khusus frasa *secara prioritas*, atau lengkapnya melaksanakan penawaran IUPK secara prioritas. Pemohon bukan hanya sekadar mempermasalahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan penawaran prioritas kepada ormas keagamaan saja, tetapi yang Pemohon permasalahkan adalah tafsir ekstensif dari secara prioritas yang dapat sangat meluas sesuai dengan kehendak pemerintah. Jika Pemohon memohonkan pembatalan PP Nomor 25 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung, tetapi norma Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba tetap ada dan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah, maka pemerintah tetap dapat melakukan manuver kembali, misalkan menggantinya dengan ormas kepemudaan atau ormas apapun itu. Yang Pemohon permasalahkan secara konstitusional adalah pola (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:44]

Itu masih ... Saudara masih di Kedudukan Hukum, ya?

16. PEMOHON: REGA FELIX [08:48]

Ini sudah di Pokoknya, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:49]

Sudah di Pokok, ya.

18. PEMOHON: REGA FELIX [08:49]

Ya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:50]

Ya. Pola looping atau tasalsul dari norma dalam undang-undang yang memberikan kewenangan terlalu luas. Jika tidak dibatasi akan sangat berbahaya sekali karena setiap ormas akan meminta jatah tambang atas nama keadilan. Sedangkan WIUPK itu sendiri terbatas. Pada akhirnya, jatah negara habis. Bahkan, antara ormas dapat saling berkonflik karena pembagian jatah tambang tersebut dan menyebabkan jurang kesenjangan semakin tinggi. Pada ujung-ujungnya, sektor pendidikan kembali tidak diperbaiki oleh pemerintah dengan alasan yang sama, yaitu keterbatasan fiskal, selalu sama saja alasannya. Dan ketika ada potensi, justru dibagi-bagikan kepada pihak lainnya. Jika alasan membagikan izin pertambangan kepada ormas karena selama ini negara tidak sanggup menyejahterakan rakyat dan ternyata ormas yang membantu negara. Lalu ketika ada kekayaan alam yang kembali kepada negara yang menyebabkan negara menjadi sanggup, justru pemerintah memberikan kepada ormas, lalu kapan negara sanggupnya? logikanya sederhana sekali. Oleh karena itu, tafsir konstitusional sangat diperlukan untuk membatasi kewenangan pemerintah bermanuver tersebut.

Bahwa di sisi lain, melihat kepada perkembangan yang ada, seolah-olah pemerintah kejar tayang di akhir masa jabatannya agar segera WIUPK diberikan kepada ormas keagamaan. Seolah-olah dengan kebijakan afirmatif, segala sesuatunya dapat dilakukan cepat, tanpa kajian matang. Seharusnya, kita belajar dari kasus kerusuhan Bangladesh yang diakibatkan dari kesalahan kalkulasi dari penerapan kebijakan afirmatif. Hal itu sangat serupa dari permasalahan tentang konsep prioritas. Bahkan, di Indonesia mungkin saja lebih rumit karena uji coba pertamanya adalah berbasis keagamaan, seolah-olah rakyat diminta untuk coba-coba dulu saja. Sedangkan sentimen keagamaan, akan sangat meri ... mengerikan jika salah kalkulasi. Oleh karena itu, demi tindakan preventif agar tidak terjadi kekacauan adalah beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohonkan permohonan putusan sela agar menunda pelaksanaan kewenangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Karena kerumitan perkara ini, dalam Permohonan ini, Pemohon mencoba memaknai kata *prioritas* tersebut dari berbagai aspek, termasuk pendekatan filsafat, matematika, logika, hukum, dan agama, meskipun dalam keterbatasan kemampuan Pemohon. Oleh karena itu, referensi utama yang Pemohon gunakan telah dijadikan bagian dari alat bukti agar dapat dilakukan pendalaman lebih lanjut dan didapatkan penafsiran yang tepat. Karena hasil perbaikan ini menjadi lumayan tebal, yaitu 68 halaman, maka tidak mungkin dibacakan seluruhnya, Pemohon hanya anggap dibacakan seluruhnya.

Bagian Petitum juga dilakukan perubahan, sehingga menjadi berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Memerintahkan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat mengenai hal tersebut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *melaksanakan penawaran WIUPK* secara prioritas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan badan usaha milik daerah'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian pokok-pokok Perbaikan Permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wabialahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:33]

Walaikumsalam wr. wb Ini Bandung 5 Agustus, Anda tinggal di Bandung, ya?

21. PEMOHON: REGA FELIX [14:39]

Bandung dan Pamulang, Yang Mulia. Keluarga saya di Bandung, jadi bolak-balik.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:41]

Oh, gitu. Setau saya di Pamulang soalnya, di Bandung juga. Baik ini bukti yang sudah ajukan P-1 sampai P-21, ya?

23. PEMOHON: REGA FELIX [14:50]

Benar, Yang Mulia.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:50]

Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Begini Saudara Rega Felix, ya, nanti terkait dengan Permohonan Saudara kami bertiga akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi nanti Hakim bersembilan lah yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, apakah nanti akan dibuka persidangan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau ada putusan yang lain, Saudara seperti biasa akan menunggu kabar dari Kepaniteraan. Bisa dimengerti, ya?

25. PEMOHON: REGA FELIX [15:21]

Bisa, Yang Mulia.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:22]

Ada yang mau disampaikan lagi?

27. PEMOHON: REGA FELIX [15:25]

Cukup, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:26]

Cukup, ya.

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

Jakarta, 6 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

